




LAPORAN MANAJEMEN RESIKO

TRIWULAN IV

TAHUN 2024



KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR

**LAPORAN TRIWULAN IV PENGELOLAAN RISIKO
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan

Pengertian manajemen resiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus resiko yang tidak dapat diterima. Resiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi resiko. Manajemen resiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen resiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu resiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan resiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari resiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekwensi resiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen resiko yg meliputi penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen resiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada resiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Kecamatan denpasar Timur Kota Denpasar juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Kecamatan denpasar Timur Kota Denpasar dapat berjalan sesuai dengan rencana.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
2. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Permen 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 Tentang pedoman Pengelolaan Risiko Di lingkungan Pemerintah Daerah.

3. MAKSLUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Resiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Resiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Resiko dalam mencapai tujuan.

4. RUANG LINGKUP

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen resiko di lingkungan Unit Kerja dilakukan terhadap kejadian resiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Kecamatan Denpasar Timur Triwulan IV

1. Identifikasi Risiko

Jumlah Risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 11 Risiko dengan rincian sebagaimana berikut :

- a. Masyarakat tidak mendapatkan pelayanan
- b. Timbulnya pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan
- c. Sarana dan prasarana pelayanan belum sesuai standar
- d. Terjadinya miss komunikasi dengan perangkat daerah
- e. Kurang optimalnya pembinaan desa
- f. Usulan tidak masuk musrencam
- g. Tidak tercapainya realisasi pemberdayaan Masyarakat sesuai anggaran KAS yang direncanakan
- h. Terlambatnya pembinaan-pembinaan untuk Masyarakat
- i. Kurang optimalnya pelayanan kepada Masyarakat
- j. Menurunnya kualitas pelayanan Masyarakat
- k. Terhambatnya proses perencanaan anggaran pada Desa. **Lampiran 1**

2. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 11 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko) telah di analisis dengan hasil sebagai berikut :

- a) Jumlah Risiko yang berada di atas selera risiko tidak ada risiko, yang merupakan risiko prioritas Unit Kerja. **Lampiran 2**
- b) Seluruh prioritas telah memiliki existing control sebanyak 11 risiko atau 100% dari jumlah/populasi risiko prioritas.
- c) Sebanyak 11 risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah / populasi risiko prioritas daftar analisis risiko. **Lampiran 3**

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan II

- 1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan IV adalah 0 kegiatan pengendalian **Lampiran 4**
- 2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan IV adalah 7 kegiatan atau 100% dari 7 kegiatan pengendalian. **Lampiran 5**

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hambatan

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengendalian Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM dalam pelaksanaan pelayanan.

BAB IV

MONITORING RESIKO DAN RTP

A. Pemantauan Keterjadian Risiko

1. Monitoring atas Pengkomunikasian Risiko Strategis dan RTP
 - a. Pengkomunikasian atas RTP mengenai meningkatkan kualitas pelayanan sudah dilakukan dengan terus berinovasi melahirkan produk produk pelayanan berbasis elektronik
 - b. Sosialisasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat tentang produk dan menu pelayanan yang ada pada kecamatan sudah dilakukan dengan bukti adanya dana sosialisasi di DPA 2024.
2. Monitoring atas Pengkomunikasian Risiko Operasional dan RTP
 - a. Pengkomunikasian atas RTP mengenai meningkatkan sosialisasi dan Pelatihan terhadap SDM pelayanan.

BAB V
Penutup
Rekomendasi atau Feedback Bagi Unit Pemilik Resiko

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Denpasar Timur telah melakukan analisis manajemen resiko dari setiap kegiatan yang ada. Berdasarkan hasil analisa manajemen resiko dari kegiatan yang ada di Kecamatan Denpasar Timur.

Dalam kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, risiko sudah diidentifikasi, penyebab sudah diidentifikasi dan memerlukan pemantauan. dan pada Triwulan IV terdapat 0 risiko Prioritas yang teridentifikasi melebihi Selera Risiko.

Denpasar, 2 Januari 2025

Camat Denpasar Timur

Ketut Sri Karyawati, S.KM.M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19710626 199402 2 001

Lampiran 1

Form 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Kecamatan Denpasar Timur : 2024 : Mengoptimalkan Pelayanan di Kecamatan : Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan			
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis Pemda					
1	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSP.24.41.35.01	3	1	3
2	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSP.24.41.35.02	2	2	4
3	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSP.24.41.35.03	2	2	4
4	Terjadinya Miss Komunikasi dengan Perangkat Daerah	RSP.23.41.35.04	3	1	3
5	Kurang Optimalnya Pembinaan Desa	RSP.23.41.35.05	3	1	3
II Risiko Strategis OPD					
	Nama OPD : Kecamatan Denpasar Timur				
1	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSO.24.41.35.01	3	1	3
2	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSO.24.41.35.02	2	2	4
3	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSO.24.41.35.03	2	2	4
4	Usulan tidak Masuk di Musrencam	RSO.24.41.35.04	2	1	2
5	Tidak Tercapainya Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Sesuai Anggaran KAS yang direncanakan	RSO.24.41.35.05	2	1	2

II	Risiko Operasional OPD				
1	Terlambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat	ROO.24.41.35.01	2	1	2
2	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	ROO.24.41.35.02	2	1	2
3	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	ROO.24.41.35.03	2	1	2
4	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	ROO.24.41.35.04	2	1	2
5	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	ROO.24.41.35.05	3	1	3
6	Usulan tidak Masuk di Musrencam	ROO.24.41.35.06	2	1	2
7	Tidak Tercapainya Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Sesuai Anggaran KAS yang direncanakan	ROO.24.41.35.07	2	2	4
8	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	ROO.24.41.35.08	5	2	10
9	Terhambatnya proses perencanaan anggaran pada Desa	ROO.24.41.35.09	4	2	8

Lampiran 2

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda		: Kecamatan Denpasar Timur				
Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis		: Mengoptimalkan Pelayanan di Kecamatan				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahannya				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
1	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSP.24.41.35.01	3	Kepala Daerah	Pimpinan yang menandatangani tidak ada di tempat	Kinerja Kecamatan Denpasar Timur tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
2	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSP.24.41.35.02	4	Kepala Daerah	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Kinerja Kecamatan Denpasar Timur tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
3	Terjadinya Miss Komunikasi dengan Perangkat Daerah	RSP.24.41.35.03	3	Kepala Daerah	Kurang Optimalnya Koordinasi yang Terlaksana	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal
4	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSP.24.41.35.04	4	Kepala Daerah	Keterbatasan anggaran dan SDM	Pelaksanaan kinerja tidak maksimal

II	Risiko Strategis OPD					
1	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSO.24.41.35.01	3	Camat Denpasar Timur	Pimpinan yang menadatangani tidak ada di tempat	Kinerja Kecamatan Denpasar Timur tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
2	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSO.24.41.35.02	4	Camat Denpasar Timur	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Kinerja Kecamatan Denpasar Timur tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
3	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSO.24.41.35.03	4	Camat Denpasar Timur	Keterbatasan anggaran dan SDM	Pelaksanaan kinerja tidak maksimal
4	Usulan tidak Masuk di Musrencam	RSO.24.41.35.04	2	Camat Denpasar Timur	Terlambatnya Data Usulan Musrenbang Kelurahan	Tidak Mendapatkan dana
5	Tidak Tercapainya Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Sesuai Anggaran KAS yang direncanakan	RSO.24.41.35.05	2	Camat Denpasar Timur	Proses Pengajuan Dokumen Belanja Pemberdayaan masyarakat Tidak sesuai Anggaran KAS	Masyarakat terlambat mendapatkan Pembinaan pemberdayaan Masyarakat

III	Risiko Operasional OPD					
1	Terlambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat	ROO.24.41.35.01	2	Camat Denpasar Timur	Pembinaan Yang Tidak Sesuai Jadwal	Pembinaan Tidak tepat Waktu
2	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	ROO.24.41.35.02	2	Camat Denpasar Timur	Pejabat yang menadatangani tidak ada di tempat	Kinerja Kecamatan Denpasar Timur tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
3	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	ROO.24.41.35.03	2	Camat Denpasar Timur	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Kinerja Kecamatan Denpasar Timur tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
4	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	ROO.24.41.35.04	2	Camat Denpasar Timur	Keterbatasan anggaran dan SDM	Pelaksanaan kinerja tidak maksimal
5	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	ROO.23.41.35.05	3	Camat Denpasar Timur	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Kinerja Kecamatan Denpasar Timur tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
6	Usulan tidak Masuk di Musrencam	ROO.24.41.35.06	2	Camat Denpasar Timur	Terlambatnya Data Usulan Musrenbang Kelurahan	Tidak Mendapatkan dana
7	Tidak Tercapainya Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Sesuai Anggaran KAS yang direncanakan	ROO.24.41.35.07	4	Camat Denpasar Timur	Proses Pengajuan Dokumen Belanja Pemberdayaan masyarakat Tidak sesuai Anggaran KAS	Masyarakat terlambat mendapatkan Pembinaan pemberdayaan Masyarakat
8	Terhambatnya proses perencanaan anggaran pada Desa	ROO.23.41.35.08	8	Camat Denpasar Timur	Proses penyusunan rencana anggaran kegiatan/ rencana Pemerintah kerja tidak sesuai jadwal yang ditetapkan	Tidak mendapat anggaran dari Pemerintah Pusat/Daerah

Lampiran 3 & 4

Form 7

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda : Kecamatan Denpasar Timur							
Tahun Penilaian : 2024							
Tujuan Strategis : Mengoptimalkan Pelayanan di Kecamatan							
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahannya							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSP.24.41.35.01	Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik di Kecamatan Denpasar	Memberikan Sosialisasi	Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat	Camat Denpasar Timur	3 bulan
2	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSP.24.41.35.02	Membuat Aplikasi Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi yang Sudah Ada	Memberikan Pengarahan Mengenai Aplikasi Pengaduan Masyarakat	Memberikan Pengarahan Mengenai Aplikasi Pengaduan Masyarakat yang Sudah Ada di Kecamatan Denpasar Timur	Camat Denpasar Timur	3 bulan
3	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSP.24.41.35.03	Prasarana pada Kecamatan Denpasar Timur	Memberikan Pelatihan dan Pembekalan	Memberikan Pelatihan dan Pembekalan Terhadap SDM Pelayanan Masyarakat	Camat Denpasar Timur	3 bulan
II	Risiko Strategis OPD						
1	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSO.24.41.35.01	Mengoptomalisasikan Pelayanan di Kecamatan Denpasar Timur	Memberikan Pelatihan Kepada SDM	Memberikan Pelatihan dan Pembekalan Terhadap SDM Pelayanan Masyarakat	Camat Denpasar Timur	3 bulan
2	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSO.24.41.35.02	Melakukan Pengembangan Terhadap Sumber Daya Manusia Melalui Sosialisasi	Memberikan Pelatihan Kepada SDM	Memberikan Pelatihan dan Pembekalan Terhadap SDM Pelayanan Masyarakat	Camat Denpasar Timur	3 bulan
3	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSO.24.41.35.03	Melakukan Penyesuaian Anggaran dan SDM	Memberikan Pelatihan Kepada SDM	Memberikan Pelatihan dan Pembekalan Terhadap SDM Pelayanan Masyarakat	Camat Denpasar Timur	3 bulan
4	Usulan tidak Masuk di Musrencam	RSO.24.41.35.05	Mempercepat Data Usulan Musrenbang Kelurahan	Melakukan Musrencam	Melakukan Musrencam Agar Bisa Mempercepat Data Usulan Musrenbang Kelurahan	Camat Denpasar Timur	3 bulan
5	Tidak Tercapainya Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Sesuai Anggaran KAS yang direncanakan	RSO.24.41.35.06	Memperbaiki Dokumen Belanja Pemberdayaan masyarakat Agar sesuai Anggaran KAS	Melakukan Rapat	Melakukan Rapat Mengenai Dokumen Belanja Pemberdayaan Masyarakat Agar Sesuai Anggaran KAS	Camat Denpasar Timur	3 bulan

II	Risiko Operasional OPD						3 bulan
1	Terlambatnya Data Usulan dari Kelurahan	ROO.24.41.35.01	Mengoptimalkan Agar Data Usulan Musrenbang Kecamatan Tidak Terjadi Keterlambatan	Melakukan Musrenbang	Melakukan Musrenbang Agar Dapat Mengoptimalkan Data Usulan Musrenbang Kecamatan	Camat Denpasar Timur	3 bulan
2	Terlambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat	ROO.24.41.35.02	Melakukan Pembinaan Tepat Waktu	Memberi Pembinaan	Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat	Camat Denpasar Timur	3 bulan
3	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	ROO.24.41.35.03	Mengoptimalkan Pelayanan di Kecamatan Denpasar Timur	Memberikan Pelatihan Kepada SDM Pelayanan	Memberikan Pelatihan dan Pembekalan Terhadap SDM Pelayanan Masyarakat	Camat Denpasar Timur	3 bulan
4	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	ROO.24.41.35.04	Melakukan pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, dan Memberikan sosialisasi kepada masyarakat	Memberikan Pelatihan Kepada SDM Pelayanan	Memberikan Pelatihan dan Pembekalan Terhadap SDM Pelayanan Masyarakat	Camat Denpasar Timur	3 bulan
5	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	ROO.24.41.35.05	Melakukan Optimalisasi Anggaran Sapras dan SDM	Melakukan Rapat	Melakukan Rapat Mengenai Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Standar	Camat Denpasar Timur	3 bulan
6	Usulan tidak Masuk di Musrencam	ROO.24.41.35.06	Memperbaiki Data Usulan Musrenbang Kelurahan	Melakukan Musrencam	Melakukan Musren	Camat Denpasar Timur	3 bulan
7	Tidak Tercapainya Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Sesuai Anggaran KAS yang direncanakan	ROO.24.41.35.07	Memperbaiki Pengajuan Dokumen Belanja Pemberdayaan masyarakat Agar sesuai Anggaran KAS	Melakukan Rapat	Melakukan Rapat Mengenai Dokumen Belanja Pemberdayaan Masyarakat Agar Sesuai Anggaran KAS	Camat Denpasar Timur	3 bulan

Lampiran 5

**Form 8
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA**

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA							
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat	Sosialisasi	Kasi Pelayanan Umum	Masyarakat	TW II	April - Juni	-Terkait Penjelasan Form Silsilah Waris -Terkait Penjelasan Syarat Layanan - Pembekalan Standar Pelayanan Publik
					TW III	Juli - September	- Monitoring Indikator yang Ada di Pelayanan
2	Memberikan Pengarahan Mengenai Aplikasi Pengaduan Masyarakat yang Sudah Ada di Kecamatan Denpasar Timur	Sosialisasi	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Masyarakat	TW II	April - Juni	Sosialisasi Kepada Masyarakat Mengenai Aplikasi bersama Desa dan Lurah
					TW III	Juli - September	
3	Memberikan Pelatihan dan Pembekalan Terhadap SDM Pelayanan Masyarakat	Pelatihan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	SDM Pelayanan Umum	TW II	April - Juni	Raker Hasil Pelatihan Dengan Staf
					TW III	Juli - September	
4	Melakukan MusrenCam Agar Bisa Mempercepat Data Usulan Musrenbang Kelurahan	MusrenCam	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Desa dan Kelurahan	TW IV	Oktober - Desember	Pra Musren Cam
5	Koordinasi Dengan Instansi Terkait	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Desa, Kelurahan dan OPD Terkait	TW I	Maret	Pembinaan Lomba Desa Tahun 2024
					TW III	Juli - September	Berkesinambungan
					TW IV	Oktober - Desember	
6	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	TW III	Juli - September	APBD/Induk 2025
7	Kordinasi Dengan Kelurahan dan Desa	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Desa dan Kelurahan	TW I	Maret	Monev ke Desa dan Lurah
					TW III	Juli - September	
					TW IV	Oktober - Desember	